

PENETAPAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pengelolaan media informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Pengelola Media Informasi
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ; Uraian tugas Pengelola Media Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ; Pada saat Keputusan Ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 682 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2025
 - Lamp : 5 hlm